



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);

Memutuskan :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.

6. Defisit ...

6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah kabupaten Rote Ndao.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II PENJABARAN APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal2

Rincian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/(defisit); dan
- d. Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Paragraf 1 umum

Pasal3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp886.431.268.035,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2 Pendapatan Asli Daerah

Pasal4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp28.603.035.625,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tiga juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

c. hasil ...

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp11.885.649.300,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp7.972.986.400,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratusjuta rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.244.399.925,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal6

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2); dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.619.877.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.573.655.400,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluhjuta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak re klame sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp113.555.800,00 (seratus tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

(7) Pajak ...

- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.197.561.100,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.017.251.400,00 (enam miliar tujuh belas juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.755.735.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) meliputi bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), meliputi:
 - a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - d. pendapatan denda pajak daerah; dan
 - e. pendapatan denda retribusi daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

(3) Jasa ...

- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.960.078.700,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Penerimaan atas pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Penerimaan atas pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp203.471.225,00 (dua ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Paragraf 3 Pendapatan Transfer

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp851.026.032.410,00 (delapan ratus lima puluh satu miliar dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp829.891.241.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp21.134.791.410,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
 - a. dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp724.873.183.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(3) Dana ...

- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.018.058.000,00 (seratus lima miliar delapan belas juta lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 13

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang berasal dari pendapatan bagi hasil yang direncanakan sebesar Rp21.134.791.410,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).

Paragraf 4

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 14

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 15

lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp908.931.268.035,00 (sembilan ratus delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah).

- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp591.460.953.006,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam rupiah).
- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp352.674.810.347,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp220.579.674.659,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp17.623.968.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp582.500.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:
 - a. gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.008.295.223,00 (dua ratus empat puluh miliar delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.133.983.675,00 (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.551.239.304,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.394.976.145,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp175.436.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.155.261.485,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.226.551.240,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.726.883.484,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.915.083.250,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.580.984.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

(7) Belanja ...

- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.974.911.200,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), meliputi:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - c. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - d. belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan
 - e. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.920.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.957.900.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.980.460.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp565.608.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), meliputi:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp469.000.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Paragraf 3 Belanja Modal

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp158.380.405.134,00 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya;

Pasal 24

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp36.443.323.872,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp34.345.663.762,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp81.266.725.000,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.599.692.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), meliputi:
- belanja modal alat angkutan;
 - belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - belanja modal alat pertanian;
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - belanja modal alat Laboratorium;

h. Belanja ...

- h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal rambu-rambu; dan
 - j. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.561.558.400,00 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.881.250,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.207.823.676,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.538.926.813,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp289.586.479,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.311.025.209,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus sebelas juta dua puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah).
 - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.744.950.745,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
 - (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah).
 - (11) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.030.571.300,00 (tiga miliar tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.543.331.627,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp527.332.135,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), meliputi:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.336.063.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.132.944.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.797.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), meliputi:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.695.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.553.997.500,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Paragraf 4 Belanja Tidak Terduga

Pasal 29

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.764.969.525,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Paragraf 5 Belanja Transfer

Pasal 30

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp153.324.940.370,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

(2). Belanja ...

- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 31

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.985.868.570,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp151.339.071.800,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.188.562.590,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.797.305.980,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 33

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) direncanakan berasal dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp151.339.071.800,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Bagian Keempat Surplus/(defisit)

Pasal 34

- (1) Surplus/(Defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah (Defisit) sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian ...

Bagian Kelima
Pembiayaan

Paragraf 1
umum

Pasal 35

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d direncanakan sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah).
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penghematan Belanja yang direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah).

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 38

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Keenam
Uraian APBD

Pasal 39

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

- a. Ringkasan ...

- a. Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- c. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- e. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- f. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- g. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- h. Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA) pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 41 ...

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.


Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal, 31 Desember 2022



Diundangkan di Ba'a

pada tanggal, 31 Desember 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 049